

## FORUM

# Pilkades Serentak, Mengapa Tidak?

Oleh ALI MUHDI

**G**aung budaya penyederhanaan pemilihan pemimpin mulai jabatan presiden hingga kepala desa tengah menjadi wacana dan kajian politik yang menarik oleh semua kalangan, terutama akademisi. Di pusat, anggota Komisi Pemilihan Umum, Valina Sinka Subekti, tengah mewacanakan pemilu eksekutif dan legislatif menjadi satu paket atau dua paket (*Kompas*, 11/10). Di daerah, Kabupaten Lamongan tengah menggodok draf pemilihan kepala desa serentak (*Kompas* Jatim, 7/10).

Dalam *mainstream* politik, perkembangan fenomena di atas mengindikasikan betapa alam demokrasi di Indonesia melaju pesat dari alam transisi menuju demokrasi normatif atau lebih dikenal dengan istilah *procedural democracy*. Secara naluri politik, geliat membudayakan penyederhanaan pilkades secara serentak ini tidak lepas dari mengglobalnya wacana yang pernah diusung Jusuf Kalla, Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Saat itu Wapres menginginkan agar pemilu

gam konflik politik dan kepentingan yang cukup tinggi. Hal ini wajar karena momen pilkades merupakan pesta demokrasi rakyat yang sangat berpotensi besar terjadi resistensi dan konflik di masyarakat, baik yang diakibatkan beragam pendukung partai, fanatisme tokoh kultural, maupun konflik warisan dari kepala desa lama.


Kedua, bupati/wakil bupati secara politis harus berjuang untuk bekerja sama dengan mitranya di parlemen setempat untuk melahirkan adanya sebuah peraturan daerah (perda) yang menjadi payung hukum dari ide pilkades serentak tersebut.

Ketiga, secara kuantitas akan menimbulkan bengkaknya anggaran daerah dalam satu tahun anggaran. Ketika persoalan penganggaran mengemuka di parlemen, yang terjadi pasti daerah tidak cukup mampu melakukan hal tersebut. Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya relatif kecil.

Terkait dengan dinamika problem di atas, menurut hemat penulis, ada beberapa langkah solutif yang segera dikaji dan dilakukan semua elemen terkait.

Pertama, sebagai pimpinan regional di Jatim, sejatinya gubernur harus respek dengan kecenderungan politik dari waktu ke waktu, khususnya terkait dengan munculnya pilkades serentak di Kabupaten Lamongan ini.

Artinya, Gubernur Jatim harus berusaha menjemput bola dengan mengundang seluruh bupati dan wali kota se-Jatim guna merespons



DICKY



presiden/wapres hingga gubernur dan wali kota/bupati se-Indonesia dilaksanakan secara bersamaan.

Dalam kaitan rencana pilkades serentak, khususnya di Kabupaten Lamongan, secara khusus saya angkat topi dengan ide kreatif Kabupaten Lamongan ini. Kendati merupakan transfer ide dari hasil studi banding ke kabupaten Bekasi, Jabar, di Jatim gagasan cemerlang ini menjadi wacana penting untuk ditindaklanjuti 37 kabupaten/kota lainnya.

### Plus-minus penyederhanaan

Di atas kertas, Jatim yang terdiri dari 38 kabupaten/kota dan 624 kecamatan serta 7.728 desa dan 716 kelurahan, kiranya upaya merealisasikan penyederhanaan pilkades bukanlah sesuatu yang mustahil. Kendati masih akan menimbulkan pro dan kontra terhadap ide kreatif ini, saya pikir ke depan wacana ini akan menggelling dan akhirnya menjadi kebijakan masif di Jatim.

Sekali sukses direalisasikan kabupaten tertentu, kabupaten lainnya pasti akan mengikuti. Jatim pun bisa dicatat sebagai pilot project yang mampu dicontoh secara nasional.

Secara praktis, wacana penyederhanaan ini sarat dengan kepentingan (interest) dan intrik politik. Oleh karena itu, upaya merealisasikan penyelenggaraan pilkades secara serentak di suatu daerah tertentu, sekalipun akan banyak diwarnai plus-minus yang secara

otomatis melingkupinya, bermuara pada ada atau tidaknya political will gubernur terpilih pada masa akan datang.

Hasil riset mengindikasikan adanya beragam sisi positif dari upaya penyederhanaan ini. Pertama, efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan.

Sebagaimana kita mafhumi, anggaran yang dibutuhkan untuk satu kali pelaksanaan pilkades cukup tinggi. Dana ini pengalokasian normatifnya diperuntukkan pada biaya administrasi calon, pengamanan oleh pihak kepolisian dan TNI, pengadaan perangkat lunak dan keras pemilihan, serta keperluan dasar lainnya, termasuk atribut cetakan.

Sebelumnya anggaran biaya penyelenggaraan cukup besar, setelah disederhanakan akan jauh berkurang secara signifikan. Kendati dengan anggaran relatif minim, tingkat efektivitas penyelenggaraan pilkades cukup tinggi. Hal tersebut akan terbukti dengan baik manakala didukung sinergisnya berbagai potensi dan komponen yang ada.

Kedua, mampu meminimalkan praktik perjudian. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap penyelenggaraan pilkades pasti diwarnai banyaknya petaruh judi. Bisa dibayangkan, jika penyelenggaraan pilkades di 7.728 desa di Jatim berbeda waktu dan tempat, petaruh judinya bisa berpindah-pindah dan berapa miliar rupiah uang haram yang beredar.

Lain halnya jika pilkadesnya serentak satu hari dalam suatu kabupaten. Meski tidak 100 persen kasus perjudian tereliminasi, minimal bisa berkurang signifikan. Secara logika, tidak mungkin seorang petaruh judi bisa mengikuti pilkades sekabupaten tertentu dalam satu hari. Konsekuensinya, hal ini akan menimbulkan risiko biaya keamanan sangat tinggi.

Ketiga, meminimalkan konflik sosial. Dalam ajang pilkades, tidak jarang kita temui konflik yang berujung pada *chaos* bahkan kerusuhan yang menimbulkan korban tewas antarpemilihan calon, bahkan bagi kalangan petaruh judi yang kalah dan kalap. Pengamanan terstruktur, sistematis, dan terintegrasi oleh kekuatan Polri, TNI, hansip, kamra, dan potensi lainnya diharapkan mampu mengeliminasi potensi konflik yang akan muncul ke permukaan.

Keempat, bagi pemerintah kabupaten (pemkab) setempat, selain mengefisienkan prosesi pelantikan, juga mempermudah memetakan potensi dan aset kekayaan daerah. Dengan demikian, bupati/wakil bupati dengan mudah dan cepat menyelaraskan dengan platform dan program yang diusung ketika berkampanye untuk memajukan daerahnya.

### Berbagai persoalan

Selain sisi positif di atas, dalam penyederhanaan pilkades ini juga berpotensi muncul beberapa persoalan. Pertama, munculnya bera-

dan menyelaraskan visi, misi, strategi, dan bentuk implementasi dari gagasan tersebut, termasuk di dalamnya soal penganggaran dan kalau perlu payung hukum regional.

Kedua, secara internal di Pemkab, bupati/wakil bupati harus memiliki stamina politik yang cukup untuk mengondisikan dan mengonsolidasikan daerahnya agar masyarakatnya siap, keamanan terjamin, dan stabilitas politik kondusif. Hal tersebut bisa dilakukan dengan safari ke berbagai kalangan, baik partai politik, pers, akademisi, maupun tokoh kultural dan pesantren.

Ketiga, perlunya konsolidasi dan pemetaan kekuatan pengamanan oleh Polri, TNI, dan potensi lainnya yang dikomando secara regional agar fokus untuk mengamankan dan mengendalikan masyarakat.

Keempat, masing-masing Pemkab perlu ada keselarasan pemetaan jadwal pelaksanaan agar tidak terjadi overlap dengan daerah lain.

Kelima, perlu ada lembaga pengawas atau pemantau independen yang mampu mengawal kesuksesan pelaksanaan pilkades secara demokratis, transparan, adil dan bermartabat. Semoga bermanfaat. Amin.

ALI MUHDI

Penulis, Dosen Adab Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan Peneliti di Regional Economic and Social Institute Surabaya